



PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.P/2023/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

KAMARULLAH BIN ISMAIL, NIK 1107220411740001, lahir Buloh /04/11/1974, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, Alamat Gampong Jijiem, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, Domisili elektronik 085282903814/naylaassyura9@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

MARDIAH YUSUF BINTI YUSUF, Nik 1107227107780001, Tempat /Tanggal Lahir Jijiem/31/07/1988, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Alamat Gampong Jijiem, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, sebagai **Pemohon II**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon (orang tua calon istri), keluarga calon suami, calon suami, calon istri serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUKPERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan register nomor 234 /Pdt.P/2023/MS.Sgi. tanggal 20 Nopember 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Tahun 1999 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Gampong Jijiem, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3(tiga) orang anak salah satunya yang bernama Nayla Assyura binti Kamarullah, lahir pada tanggal 08-08-2005;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya yang bernama Haris Maulidin Bin Anwar Yahya, lahir tanggal 06-06-2001, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan TNI AD, Tempat Tinggal Gampong Cot Mon Raya, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar;
4. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Haris Maulidin Bin Anwar Yahya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh calon Suaminya, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini karena pada saat didaftarkan di PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Keumala adanya penolakan Pernikahan, halangan / kekurangan persyaratan yaitu tidak cukup umurnya, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Keumala mengeluarkan Surat penolakan pernikahan dengan nomor : B-306/Kua.01.05.12/PW.01/11/ 2023, tanggal 15 November 2023;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Keumala, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa, agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Haris Maulidin Bin Anwar Yahya dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keumala untuk melaksanakan Pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama Nayla Assyura binti Kamarullah dengan calon Suaminya yang bernama Haris Maulidin Bin Anwar Yahya;
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya karena Para Pemohon sudah menyebarkan undangan kepada orang banyak dan telah menentukan tanggal pernikahan anak para Pemohon;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya ada yang dirubah yaitu nama anak Para Pemohon yang mau dimintakan dispensasi kawin adalah Nayla Assyura binti Kamarullah, selebihnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Nayla Assyura, di persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa dia lahir pada tanggal 8 Agustus 2005;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Haris Maulidin bin Anwar Yahya sejak bulan Mei 2023 dan akan menikah dengannya karena mereka berdua sudah saling mengenal dan saling mencintai;
- Bahwa ia menyatakan tidak bersekolah lagi;
- Bahwa ia menyatakan tidak ada hubungan muhrim dengan calon suaminya tersebut dan siap lahir batin untuk menjadi seorang istri ;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa statusnya sekarang adalah gadis;
- Bahwa keluarga dari calon suami sudah melamarnya dan orang tuanya sudah menyetujuinya;

Bahwa calon suami yang bernama Haris Maulidin bin Anwar Yahya juga telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Nayla Assyura sejak bulan Mai 2023 ;
- Bahwa ia lahir tanggal 6 Juni 2001;
- Bahwa benar ia mencintai anak Para Pemohon yang bernama Nayla Assyura bahkan mereka telah sulit dipisahkan, tanggal pernikahan sudah ditentukan;
- Bahwa ia menyatakan tidak ada hubungan muhrim dengan anak Para Pemohon serta menyatakan telah siap lahir batin menjadi seorang suami ;
- Bahwa ia sekarang berstatus jejaka ;
- Bahwa keluarganya sudah melamar anak Para Pemohon dan keluarga calon istri sudah menerimanya;
- Bahwa ia menyatakan sebagai TNI AD dengan penghasilan per bulan Rp. -5.000.000-;

Bahwa ayah kandung calon suami (Anwar bin Yahya) dan ibu kandung calon suami (Nurmawati binti Muhammad), juga telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa mereka kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Nayla Assyura;
- Bahwa benar anaknya ingin menikah dengan calon istri karena mereka saling mencintai ;
- Bahwa keinginan untuk menikahkan anaknha dengan calon istrinya karena hubungan mereka sudah direstui oleh kedua keluarga, tanggal pernikahan sudah ditentukan ;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan muhrim;
- Bahwa mereka menyatakan keluarganya sudah melamar anak Para Pemohon dan kedua keluarga sudah sepakat untuk menikahkan mereka;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa mereka bersama orangtua dari calon istri tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan anaknya dan bersedia ikut membimbing anaknya dengan anak Para Pemohon dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor 1107220411740001, yang telah dinazegelen dan setelah diteliti kebenarannya, ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor 1107227107780001, yang telah dinazegelen dan setelah diteliti kebenarannya, ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, yang telah dinazegelen dan setelah diteliti kebenarannya, ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami nomor 1106230606010001, yang telah dinazegelen dan setelah diteliti kebenarannya, ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon istri, yang telah dinazegelen dan setelah diteliti kebenarannya, ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah atas nama calon istri, yang telah dinazegelen dan setelah diteliti kebenarannya, ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.6);
7. Asli Formulir pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan perkawinan dari KUA, telah dinazeglen (bukti P.7);
8. Asli surat keterangan Dokter, yang telah dinazegelen (bukti P.8);

Bahwa untuk meringkas uraian, maka Hakim memandang cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama serta persidangan dilakukan dengan hakim tunggal sesuai maksud Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan yaitu calon mempelai masih berada di bawah usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita dan oleh karena permohonan dispensasi kawin telah diajukan oleh orangtua calon mempelai wanita sebagai Para Pemohon, maka berdasarkan pasal tersebut diatas, harus dinyatakan bahwa Para Pemohon

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon berkehendak menikahkan anak yang bernama **Nayla Assyura** dengan **Haris Maulidin bin Anwar Yahya** karena mereka telah saling mencintai satu sama lain, hubungan mereka sudah sangat sulit untuk dipisahkan serta keluarga dari calon suami telah melamar anak Para Pemohon bahkan Para Pemohon sudah menentukan tanggal pernikahan, oleh karenanya Para Pemohon tetap bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut walaupun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.8, Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga atas nama Pemohon I, Pemohon II dan KTP calon suami), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama dan tempat kediaman Para Pemohon dan calon suami dan berdasarkan bukti P.3 telah membuktikan bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga dan Pemohon II adalah istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Akta kelahiran atas nama calon istri) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal lahir dari Nayla Assyura adalah tanggal 8 Agustus 2005, Nayla Assyura adalah anak dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi ijazah atas nama calon istri) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Nayla Assyura telah menempuh pendidikan formal pada SMA, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotocopi formulir penolakan dari KUA) yang menjelaskan bahwa pihak KUA menolak untuk melakukan pencatatan nikah terhadap Nayla Assyura karena belum mencapai umur untuk pernikahan ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Foto copi surat keterangan dokter) yang menjelaskan bahwa Nayla Assyura berbadan sehat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan abang sepupu calon suami, alat bukti surat, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Nayla Assyura sampai saat ini belum berumur 19 tahun ;
2. Bahwa Nayla Assyura telah menjalin hubungan dengan seorang laki laki bernama Haris Maulidin bin Anwar Yahya sejak bulan Mai 2023 dan anak Para Pemohon sekarang tidak bersekolah lagi;
3. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sulit dipisahkan karena mereka saling mencintai, sudah ditentukan tanggal pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
7. Bahwa calon suami adalah sebagai anggota TNI AD dengan penghasilan sekitar Rp.5.000.000,- perbulan ;
8. Bahwa Para Pemohon selaku orangtua bersama keluarga dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Para Pemohon selaku orangtua bersama keluarga dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami yang bernama Haris Maulidin bin Anwar Yahya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah saling mencintai bahkan sudah sulit dipisahkan serta mereka sudah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan dan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari bahkan tanggal pernikahan sudah

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi sebagai berikut:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila Para Pemohon tidak diberi dispensasi kawin untuk

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak kandungnya (**Nayla Assyura binti Kamarullah**), dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum agama bahkan tanggal pernikahan sudah ditentukan, apalagi secara ekonomi calon mempelai pria sudah mampu/siap untuk melakukan perkawinan, calon mempelai pria telah mempunyai kemampuan/kesiapan untuk menikah, baik secara lahir maupun secara batin dengan calon mempelai wanita, tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tentram dengan terlaksananya pernikahan dengan calon suaminya sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Nayla Assyura binti Kamarullah** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Haris Maulidin bin Anwar Yahya**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama **Nayla Assyura binti Kamarullah** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Haris Maulidin bin Anwar Yahya** ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.123.000,-(Seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 H, oleh DRA. NURISMI

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISHAK, MH Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Sigli. Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Syukriari, SH, Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

DRA. NURISMI ISHAK, MH

Panitera Pengganti

SYUKRIATI, SH

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya penggandaan dokumen	Rp.	3.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	10.000,-
5. PNBP panggilan	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7. <u>Biaya Materai</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	123.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)